

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Nomor : 01/LB/2014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Semula berjumlah Rp. 646.575.657.262,00 bertambah Rp. 46.610.329.047,48 sehingga menjadi Rp. 693.185.986.309,48 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	606.057.182.386,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	21.178.299.157,99	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 627.235.481.543,99
2. Belanja			
a. Semula	Rp	646.575.657.262,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	46.610.329.047,48	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp 693.185.986.309,48
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp (65.950.504.765,49)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	41.438.195.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	25.432.029.889,49	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 66.870.224.889,49

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	919.720.124,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp <u>919.720.124,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		65.950.504.765,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	25.769.448.966,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>11.621.034.743,99</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 37.390.483.709,99

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	510.854.568.320,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(15.136.419.491,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 495.718.148.829,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	69.433.165.100,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>24.693.683.905,00</u>	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 94.126.849.005,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	3.938.055.466,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>479.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 4.417.055.466,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	5.175.929.600,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(3.223.981.400,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 1.951.948.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	2.851.756.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>216.581.050,44</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 3.068.337.250,44

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	13.803.707.700,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>14.149.435.093,55</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 27.953.142.793,55

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp	40.029.431.320,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(15.136.419.491,00)</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan			Rp 24.893.011.829,00

b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp -
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp -
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	14.543.646.400,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	484.300.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp 15.027.946.400,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	2.372.400.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	37.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 2.409.900.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	911.398.600,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp 911.398.600,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	20.300.434.130,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	724.439.636,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 21.024.873.766,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	893.042.120,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	36.676.865,61	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 929.718.985,61
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	31.188.199.980,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	7.732.063.502,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 38.920.263.482,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	108.923.996.390,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	5.866.249.514,87	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 114.790.245.904,87
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	156.798.882.011,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	9.651.443.678,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp 166.450.325.689,00
Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	41.438.195.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	25.432.029.889,49	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp 66.870.224.889,49
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	919.720.124,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp 919.720.124,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	41.438.195.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>25.432.029.889,49</u>	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan	Rp		66.870.224.889,49
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp		-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp		-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp		-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	919.720.124,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp		919.720.124,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp		-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



N I K L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/LB/2014